



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : *420 /P dan K-PAUDNI/ 9889*

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
BINTANG MUARA
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan XIII Koto Kampar Nomor : 421.1/UPTD P&K-XIII.KK/092 Tanggal 2 April 2014
- b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 237/P dan K-PAUDNI/2014 Tanggal 15 September 2014

- Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN BINTANG MUARA Nomor : 005/KB-BM/MT/XIII-KK/2014 Tanggal 06 Maret 2014
- b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
- c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

- Mengingat: 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada:

Nama : KELOMPOK BERMAIN BINTANG MUARA
Alamat : Ds. Muara Takus Kec. XIII Koto Kampar
Jenis/Bentuk : KELOMPOK BERMAIN
Pimpinan/Pengelola : AFRINDA RONSA

KEDUA : Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN BINTANG MUARA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 15 September 2017.

KETIGA : KELOMPOK BERMAIN BINTANG MUARA mempunyai Kewajiban:

- Menyelenggarakan Kegiatan Sosial dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain BINTANG MUARA Kec. XIII KOTO KAMPAR.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 19-09-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR



Drs. JAWAHIR, M. Pd
Pembina Utama Muda

Nip. 19620226 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru